

PEMERINTAH KABUPATEN KOTABARU

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU

Alamat : Gedung Abdi Negara Lt.I. Jl. P.I. Kesuma Negara Kotabaru Telp. (0518) 21269 Fax. (0518) 22305 Website: dpmptsp.kotabarukab.go.id E-mail: dpmptsp@kotabarukab.go.id KOTABARU - KALIMANTAN SELATAN 72111

KEPUTUSAN BUPATI KOTABARU

Nomor: 503/0196/IOSP-DPMPTSP/2023

TENTANG IZIN OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAN

BUPATI KOTABARU

Dasar Hukum : 1. Peraturan Pemerintah Nomor Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedomnan

Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah Peraturan Bupati Kotabaru Nomor 17 Tahun 2017 tentang Pendelegasian Wewenang dibidang Perizinan dan Non Perizinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten

MEMUTUSKAN

Menetapkan

Diberikan Izin Operasional Pendidkan ini kepada:

Nama Pemohon : MUHAMMAD ILYAS, S.Ag

Jabatan : KEPALA SEKOLAH

Alamat : DESA RT. 006 DESA SEJAKAH KECAMATAN PULAU LAUT TIMUR

KAB, KOTABARU

Nama Lembaga / Yayasan : YAYASAN PENDIDIKAN BERSAMA SEJAHTERA SAKTI

Nama Satuan Pendidikan : SDS LAUT TIMUR Jenis Pendidkan : SEKOLAH DASAR

Alamat Satuan Pendidikan : JL. DIVISI 2 LTE DESA SEJAKAH KECAMATAN PULAU LAUT

TIMUR KAB. KOTABARU

Masa Berlaku : 15 Mei 2023 S/D 14 Mei 2026

Dengan Ketentuan sebagai berikut:

- 1. Bersedia mendapatkan pembinaan dan pengawasan dari instansi tekhnis terkait, dan mematuhi semua ketentuan peraturan perundang udangan yang berlaku
- 2. Penutupan satuan pendidkan dilakukan apabila
 - a. Satuan pendidikan sudah tidak memenuhi persyartan pendirian satuan pendidikan dan / atau
 - b. Satuan pendidikan sudah tidak menyelenggarakan pembelajaran
- 3. Penyelenggara satuan pendidkan yang melakukan perubahan nama, atau bentuk satuan pendidikan wajib menyelesaikan program yang sedang berjalan atau mengintegrasikan ke satuan pendidikan lain yang jenjang dan jenisnya sama

4. Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan keputusan atau surat izin ini, akan dilakukan perbaikan atau perubahan sebagaimana mestinya

Ditanda tangani secara ELEKTRONIK

Oitanda tangani secara ELEKTRON



Dikeluarkan di : Kotabaru Pada Tanggal : 15 Mei 2023

An. Bupati Kotabaru Ph. Kepala Dinas

Muhammad Fuad Fahruddin, S.AG, MM NIP. 19770707 200701 1 018 Pembina (IV/a)